



## **GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6753);
  7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Provinsi NTB (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5209);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja

- Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Dengan Persetujuan Bersama  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
 dan  
 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

APBD Terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp.5.961.577.280.000,00 bertambah sebesar Rp.340.358.995.896,00 sehingga menjadi Rp.6.301.936.275.896,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	: Rp. 5.399.077.280.000,00
2. Bertambah	: Rp. 256.201.613.401,00
Jumlah setelah perubahan	: Rp. 5.655.278.893.401,00

b. Belanja Daerah

1. Semula	: Rp. 5.961.577.280.000,00
2. Bertambah	: Rp. 340.358.995.896,00
Jumlah setelah perubahan	: Rp. 6.301.936.275.896,00
Surplus / (Defisit)	: Rp. (646.657.382.495,00)

## c. Pembiayaan Daerah

## 1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula	: Rp.	562.500.000.000,00
b) Bertambah	: Rp.	84.157.382.495,00
Jumlah setelah perubahan	: Rp.	646.657.382.495,00

2. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	0,00
---------------------------	-------	------

## Setelah Perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	: Rp.	646.657.382.495,00
---	-------	--------------------

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	: Rp.	0,00
--	-------	------

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a bersumber dari :

## a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	: Rp.	2.571.637.450.300,00
2. Bertambah	: Rp.	163.403.780.000,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp.	2.735.041.230.300,00

## b. Pendapatan Transfer

1. Semula	: Rp.	2.819.427.922.100,00
2. Bertambah	: Rp.	70.655.075.250,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp.	2.890.082.997.350,00

## c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1. Semula	: Rp.	8.011.907.600,00
2. Bertambah	: Rp.	22.142.758.151,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp.	30.154.665.751,00

## Pasal 3

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari :

## a. Pajak Daerah

1. Semula	: Rp.	1.726.235.525.000,00
2. Bertambah	: Rp.	40.324.725.000,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp.	1.766.560.250.000,00

## b. Retribusi Daerah

1. Semula	: Rp.	44.103.870.600,00
-----------	-------	-------------------

2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	0,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp.	44.103.870.600,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan		
1. Semula	: Rp.	60.349.184.000,00
2. Berkurang/(berkurang)	: Rp.	0,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp.	60.349.184.000,00
d. Lain-lain PAD Yang sah		
1. Semula	: Rp.	740.948.870.700,00
2. Bertambah	: Rp.	123.079.055.000,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp.	864.027.925.700,00

#### Pasal 4

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat		
1. Semula	: Rp.	2.817.765.836.100,00
2. Bertambah	: Rp.	70.655.075.250,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp.	2.888.420.911.350,00
b. Transfer Antar Daerah		
1. Semula	: Rp.	1.662.086.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	: Rp.	0,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp.	1.662.086.000,00

#### Pasal 5

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (c) direncanakan sebesar Rp. 8.011.907.600,00 Bertambah sebesar Rp.22.142.758.151,00 sehingga menjadi Rp.30.154.665.751,00 terdiri dari :

a. Pendapatan Hibah		
1. Semula	: Rp.	8.011.907.600,00
2. Bertambah	: Rp.	22.142.758.151,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp.	30.154.665.751,00

## Pasal 6

Anggaran belanja daerah direncanakan sebesar Rp.5.961.577.280.000,00 Bertambah sebesar Rp. 340.358.995.896,00 sehingga menjadi Rp.6.301.936.275.896,00 terdiri dari :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer

## Pasal 7

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.3.963.568.056.204,00 bertambah sebesar Rp.5.995.616.945,00 sehingga menjadi Rp.3.969.563.673.149,00 terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai
  1. Semula : Rp. 1.861.978.585.842,00
  2. Berkurang : Rp. 48.500.525.510,00
  - Jumlah Setelah Perubahan : Rp. 1.813.478.060.332,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
  1. Semula : Rp. 1.875.426.552.652,00
  2. Berkurang : Rp. 29.535.465.401,00
  - Jumlah Setelah Perubahan : Rp. 1.845.891.087.251,00
- c. Belanja Bunga
  1. Semula : Rp. 53.334.762.864,00
  2. Berkurang : Rp. 17.466.580.326,00
  - Jumlah Setelah Perubahan : Rp. 35.868.182.538,00
- d. Belanja Subsidi
  1. Semula : Rp. 207.370.800,00
  2. Bertambah/(Berkurang) : Rp. 0,00
  - Jumlah Setelah Perubahan : Rp. 207.370.800,00
- e. Belanja Hibah
  1. Semula : Rp. 163.274.384.046,00
  2. Bertambah : Rp. 103.163.688.182,00
  - Jumlah Setelah Perubahan : Rp. 266.438.072.228,00

f. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	: Rp.	9.346.400.000,00
2. Berkurang	: Rp.	1.665.500.000,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp.	7.680.900.000,00

#### Pasal 8

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.166.222.468.796,00 bertambah Rp.285.722.202.951,00 sehingga menjadi Rp.1.451.944.671.747,00 terdiri dari :

a. Belanja Modal Tanah		
1. Semula	: Rp.	16.500.000.000,00
2. Berkurang	: Rp.	6.650.000.000,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp.	9.850.000.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1. Semula	: Rp.	342.227.805.940,00
2. Bertambah	: Rp.	3.380.089.777,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp.	345.607.895.717,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1. Semula	: Rp.	552.680.464.191,00
2. Berkurang	: Rp.	14.897.131.689,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp.	537.783.332.502,00
d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		
1. Semula	: Rp.	239.311.704.930,00
2. Bertambah	: Rp.	280.228.201.394,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp.	519.539.906.324,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1. Semula	: Rp.	15.502.493.735,00
2. Bertambah	: Rp.	23.661.043.469,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp.	39.163.537.204,00



## Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp.3.216.218.500,00 berkurang Rp.783.781.500,00 dari anggaran semula sebesar Rp.4.000.000.000,00

## Pasal 10

Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri dari :

## a. Belanja Bagi Hasil

1. Semula	: Rp.	822.328.667.500,00
2. Bertambah	: Rp.	49.177.457.500,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp.	871.506.125.000,00

## b. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	: Rp.	5.458.087.500,00
2. Bertambah	: Rp.	247.500.000,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp.	5.705.587.500,00

## Pasal 11

(1) Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

## a. Penerimaan pembiayaan

1. Semula	: Rp.	562.500.000.000,00
2. Bertambah	: Rp.	84.157.382.495,00
Jumlah Setelah Perubahan	: Rp.	646.657.382.495,00

## b. Pengeluaran pembiayaan

Setelah Perubahan	: Rp.	0,00
-------------------	-------	------

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sebesar Rp.84.156.506.495,00.
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar RP.562.500.000.000,00.
- c. Penerimaan kembali Pemberian Pinjamam Daerah sebesar Rp.876.000,00

## Pasal 12

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.646.657.382.495,00 (enam ratus empat puluh enam milyar enam ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.646.657.382.495,00.

## Pasal 13

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 2022, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah

- Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 14

- (1) Belanja yang bersifat kontraktual yang telah dilakukan rasionalisasi atau realokasi anggaran dengan komposisi tertentu, yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pengalokasian anggaran kemantapan jalan dan kebutuhan belanja lainnya, dialokasikan kembali pada tahun anggaran 2023;
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD tahun Anggaran 2022.

#### Pasal 15

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
3. Lampiran III : Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran.

5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusana Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD.
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD.
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah.
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya.
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain.
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*).
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan.
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah

#### Pasal 16

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal, 20 Oktober 2022  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal, 20 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. LALU GITA ARIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 7  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (7-190/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



LALU RUDY GUNAWAN, S.H., M.H.  
NIP. 19700527 199603 1 002